



# KEPUTUSAN KEPALA DESA

**NOMOR : SS.03.03/Kep.11/35.2006/2025**

**TENTANG**

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025**

<b>DESA</b>	<b>:</b>	KARANGSEMBUNG
<b>KECAMATAN</b>	<b>:</b>	JAMANIS
<b>KABUPATEN</b>	<b>:</b>	TASIKMALAYA
<b>PROVINSI</b>	<b>:</b>	JAWA BARAT
<b>TAHUN</b>	<b>:</b>	2025



**KABUPATEN TASIKMALAYA**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSEMBUNG  
NOMOR : SS.03.03/Kep.11/35.2006/2025**

**TENTANG**

**DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA DESA KARANGSEMBUNG,**

- Menimbang :
- a. Bahwa ketentuan Pasal 17 ayat 1 huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa setiap desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025, bahwa Program Pemulihan Ekonomi, berupa Perlindungan Sosial dan Penanganan Kemiskinan Ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling banyak 15% (Terbilang: lima belas persen) dari anggaran Dana Desa;
  - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa setiap desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025, Daftar Keluarga Penerima Manfaat ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tahun Anggaran 2025.



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100 Dana, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  7. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.7/2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
9. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara RI Tahun 2024 Nomor 1000);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 Tentang Pengalokasian Dana Desa setiap desa, penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
11. Peraturan Desa Karangsembung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Periode 2019-2020 (Lembaran Desa Karangsembung Tahun 2019 Nomor 8);
12. Peraturan Desa Karangsembung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Karangsembung Tahun 2025 (Lembaran Desa Karangsembung Tahun 2024 Nomor 4);
13. Peraturan Desa Karangsembung Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Karangsembung Tahun 2024 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Memperhatikan : Hasil pembahasan penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa Tahun Anggaran 2025 melalui Musyawarah Desa yang dilaksanakan pada tanggal 8 April 2025.

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan 16 (enam belas) keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa, Desa Karangsembung Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana daftar nama yang tersebut dalam lampiran keputusan Kepala Desa ini;
- KEDUA : 1. Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud diktum KESATU yaitu  $16 \times \text{Rp. } 300.000,00 \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp. } 57.600.000,-$  (Lima Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) kepada keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa;
2. Penganggaran alokasi BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud angka (1) dianggarkan melalui Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak, dan Keadaan Darurat sub Bidang Keadaan Darurat;
3. Pembayaran BLT Dana Desa dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus;
4. Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud angka (1) dan (3) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Kepala Desa akan mengambil tindakan mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
- KETIGA : Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, perubahan sebagaimana dimaksud diputuskan dalam musyawarah desa dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa;
- KEEMPAT : Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa ditetapkan dengan Kriteria sebagai berikut:
- a Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;



- b Kehilangan mata pencaharian;
- c Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
- d Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia;
- e Perempuan Kepala Keluarga dari Keluarga Miskin Ekstrem

KELIMA : Pelaksana kegiatan anggaran Bantuan Langsung Tunai Desa adalah Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial;

KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Karangsembung  
Pada tanggal, 10 April 2025  
KEPALA DESA KARANGSEMBUNG,



YONO JAYA PRANOMO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSEMBUNG  
 NOMOR : SS.03.03/Kep.11/35.2006/2025  
 TENTANG : PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NIK	NOMOR KK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN 1 = LAKI-LAKI 2 = PEREMPUAN	TANGGAL LAHIR Format : HH/BB/TTTT	ALAMAT	RT	RW	JENIS PEKERJAAN KPM 1 = petani pemilik lahan 2 = petani penggarap/penyewa 3 = buruh tani 4 = nelayan pemilik perahu 5 = nelayan penyewa perahu 6 = buruh nelayan 7 = buruh pabrik 8 = guru sekolah umum 9 = guru agama 10 = pedagang barang 11 = pedagang makanan 12 = PRT (Pembantu Rumah Tangga) 13 = Pemulung 14 = Buruh Bangunan 99 = lainnya	KRITERIA KPM BLT 1 = Keluarga Miskin/Tidak mampu yang berdomisili di Desa/ masuk kategori kemiskinan ekstrim 2 = Kehilangan mata pencaharian 3 = Punya Anggota Keluarga rentan sakit kronis/menahun 4 = Keluarga penerima JPS lainnya yang terhenti (APBD/APBN) 5 = Keluarga Miskin terdampak COVID-19 dan belum menerima bantuan 6 = Rumah tangga dengan ART tunggal lanjut usia  *(tidak sedang menerima bantuan baik APBD/APBN	JUMLAH KELUARGA PENERIMA MANFAAT (Jumlah ART dalam KK KPM BLT Desa)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	3206354101600010	3206350408057108	YAYAH	2	01-01-1960	KP. KARANGSAMBUNG	001	001	99	6	1
2	3206354806630003	3206350812110010	RUSTINI	2	08-06-1963	KP. KARANGSAMBUNG	002	001	99	6	1
3	3206354107530003	3206350402068023	MAMAH	2	01-07-1953	KP. KARANGANYAR	003	002	99	6	1
4	3206355005690005	3206350603200004	DAYA	2	10-05-1969	KP. LEGOKSARI	002	002	99	6	1
5	3206350605890005	3206350809200004	HADI MULYANA	1	06-05-1989	KP. SUKASUKUR	002	004	14	2	4
6	3206354107650226	3206350408057606	IPAH	2	01-07-1965	KP. CIBAHAYU	003	004	3	1	2
7	3206354808620003	3206353007120019	EUTIK	2	08-08-1964	KP. SUKASUKUR	001	004	3	2	2
8	3206350107480020	3206352402160008	WOWON	1	01-07-1948	KP.CIHAMBIRUNG	001	003	99	3	5
9	3206355001890003	3206350408057730	EROS ROSITA	2	10-01-1959	KP. TIMBULSARI	001	006	99	6	1
10	3206354107600269	3206352508220003	ENTIN	2	01-01-1969	KP. TIMBULSARI	002	007	99	6	2
11	3206352006510004	3206350408057662	OYO	1	20-06-1951	KP. TIMBULSARI	001	005	99	3	2
12	3206354107650010	3206350811180001	MIMI	2	01-07-1965	KP. TIMBULSARI	001	007	99	6	1
13	3206354101530038	3206351602120007	CICIH	2	01-01-1953	KP. CIPADAREK	002	008	99	6	1
14	3275011008810052	3206350307230012	ROHILI	1	10-08-1981	KP. CIPADAREK	002	010	99	2	3
15	3206350107690062	3206350408056828	ADE DEDIH	1	01-07-1969	KP. CIPADAREK	001	010	99	2	5
16	3206354105650005	3206351606150001	SITI AISAH	2	10-05-1965	KP. CIPADAREK	002	009	1	6	1

Ditetapkan di Desa Karangsembung  
 Pada tanggal, 10 April 2025  
 KEPALA DESA KARANGSEMBUNG,  
 YONO JAYA PRANOMO